TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i6.1714

ANALISA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN BULLYING DI SEKOLAH DASAR BATANG ARAH TAPAN

Neci Rofita Sari[1], Ahmad Khairul Nuzuli[2], Winda Oktaviana[3]
IAIN Kerinci
necirofitasari2002@gmail.com ; ahmad.nuzuli@gmail.com

Abstract

There are no written regulations containing prohibitions and threats of criminal The definition of a child according to Law number 23 of 2002 in conjunction with Law Number 35 of 2014 concerning child protection Article 1 paragraph (1) is someone who is not yet 18 (eighteen) years old, including children who are still in the womb. The problem in this research is how is the legal protection of children as victims of bullying at Batang Arah Tapan Elementary School and what factors become obstacles to legal protection of children as victims of bullying at the Batang Arah Tapan Public Elementary School. The type of research used is empirical and the whole is done using qualitative research methods. Batang Arah Tapan Public Elementary School has not maximally provided legal protection for children who are victims of bullying because according to the author's research sanctions against perpetrators of bullying perpetrated by the school. Factors inhibiting legal protection for children who are victims of bullying at public elementary schools in Batang Arah Tapan include the factor of parents who pay less attention to children because they are busy. Apart from that, there is a phenomenon in society that bullying is not considered a serious problem.

Keywords: *Bullying, Child Protection, Victims*

Abstrak :: Pengertian anak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomo 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 ayat (1) adalah seseorang yag belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di sekolah dasar batang arah tapan dan faktor apa saja yang menjadi penghambat perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying disekolah dasar negeri batang arah tapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah empiris dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sekolah dasar negeri batang arah tapan belum maksimal melakukan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban bullying karena menurut penelitian penulis tidak ada peratuan tertulis yang berisi larangan dan ancaan sanksi pidana terhadap pelaku bullying yang dilakukan oleh pihak sekolah. Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban bullying di sekolah dasar negeri batang arah tapan antara lain faktor orang tua yang kurang perhatian terhadap

Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

anak karena kesibuannya selain itu terdapat fenomena di masyarakat bahwa bullying sudah dianggap bukan masalah serius.

Kata Kunci : Bullying, Perlindungan Anak, Korban

PENDAHULUAN

Anak-anak memerlukan keselamatan, keamanan, dan perawatan tambahan seiring pertumbuhan mereka secara fisik dan psikologis, serta pembelaan hukum sebelum dan sesudah melahirkan. Keluarga adalah lingkungan yang ideal bagi pertumbuhan dan kesejahteraan anak, hal ini juga harus dipahami. Pengaturan pengasuhan yang hati-hati diperlukan untuk pengembangan kepribadian. Dari pada melahirkan anak-anak yang siap menjadi tukang jagal dan preman, sekolah sebagai lembaga pendidikan seharusnya menjadi tempat yang aman bagi siswa untuk tumbuh menjadi manusia yang mandiri, berilmu, berprestasi, dan berakhlak mulia.

John Lock mengemukakan bahwa anak merupakan pribadi yang bersih dan peka terhadap rangsangan-rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Anak juga tidak sama dengan orang dewasa, anak mempunyai kecenderungan untuk menyimpang dari hukum dan ketertiban yang disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pengertian terhadap realita kehidupan, anak-anak lebih mudah belajar dengan contoh-contoh yang diterimanya dari aturan yang bersifat memaksa. (Teguh, 2018)

Kata latin victima yang berarti korban dan logos yang berarti ilmu pengetahuan digabungkan menjadi kata viktimologi. Viktimologi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan studi tentang korban, penyebabnya, dan akibat dari viktimisasi, yang merupakan masalah sosial yang mempengaruhi semua orang. Victimology adalah bidang ilmu pengetahuan atau studi yang mengkaji viktimisasi sebagai masalah kemanusiaan yang lazim secara sosial.

Pasal 45 KUHP mendefinisikan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana, Hakim boleh memerintahkan supaya si bersalah (anak) itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu

hokum. Namun untuk pasal 45, 46 dan 47 KUHP telah dinyatakan tidak berlaku lagi dengan lahirnya UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Bullying menurut Ken Rigby merupakan sebuah hasrat untuk menyakti. Aksi ini dilkukan secra langsung oleh individu atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, dilakukan berulang dan dilakukan dengan perasaan senang. (Astuti,2008)

Bentuk-Bentuk Bullying adalah sebagai berikut:

a. Bullying Fisik

 Bullying fisik meliputi pemukulan, tendangan, tamparan, pencekikan, gigitan, cakaran, meludah, dan perusakan barang milik anak yang tertindas. Penindasan fisik tidak terjadi sesering bentuk penindasan lainnya, meskipun penindasan ini paling jelas dan terlihat. Remaja yang paling menyusahkan seringkali adalah mereka yang sering menindas orang lain secara fisik karena mereka cenderung melakukan lebih banyak kejahatan. Penindasan fisik termasuk dalam kategori "kekerasan langsung", yang mencakup tindakan seperti penculikan, penyiksaan, dan perilaku kejam lainnya yang secara langsung menargetkan susunan fisik atau psikologis seseorang. Semua kegiatan tersebut salah dan melanggar salah satu hak dasar seseorang, khususnya hak untuk hidup.

b. Bullying Verbal

 Surat-surat yang mengintimidasi dan tuduhan palsu, julukan, celaan, fitnah, kritik brutal, hinaan, pernyataan bernuansa ajakan atau pelecehan seksual, teror, rumor kotor dan tidak akurat, dan sebagainya adalah contoh-contoh Bullying verbal.

c. Bullying Rasional

 Bullying relasional adalah penghancuran yang disengaja terhadap harga diri korban dengan menghindari, mengecualikan, atau mengabaikan mereka. Bahasa tubuh yang halus dan tatapan yang agresif, tatapan mata, tawa yang mengejek, dan bahasa tubuh yang mengejek semuanya dapat menjadi contoh perilaku ini. Karena penindasan tidak dapat dilihat atau didengar dengan indera kita tanpa bantuan jika kita tidak cukup waspada untuk menyadarinya, jenis penindasan ini biasanya paling sulit untuk diidentifikasi dari luar. Perkembangan mental seorang anak mungkin terganggu dan psikologi anak mereka mungkin menjadi tidak teratur akibat Bullying relasional, yang merupakan jenis Bullying yang tidak dapat dinilai dan tidak terlihat dengan mata telanjang.

Pengertian Bullying menurut Komnas HAM(Hak Asasi Manusia) adalah sebagai suatu bentuk kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri dari situasi ada hasrat untuk melukai atau menakuti orang atau membuat orang tertekan, trauma, depresi dan tidak berdaya. (Chakrawati,2015)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatur tentang perlindungan anak di bawah umur dalam sistem hukum. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bagaimanapun, adalah satu-satunya undang-undang di Indonesia yang secara eksklusif mengatur perlindungan hukum bagi anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang diamanatkan pemerintah daerah kepada sekolah dan guru telah melakukan sosialisasi dan pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) untuk memerangi kejadian bullying ini. Pelatihan bagi para guru tentang Konvensi Hak Anak (KHA) bertujuan untuk membantu mereka menghormati dan lebih menyadari hak-hak anak.

Menurut pasal 1 nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis,agama dan gender. (Armansyah, 2015)

Perlindungan Anak harus tercermin dan diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat mengenai perlindungan anak dalam pengertian umum meliputi ruang lingkup yang luas karena diartikan saja mencakup perlindungan jiwa dari anak tetapi termasuk pula perlindungan atas hak serta kepentingannya dan hak yang utama adalah segi hukumnya sebagai landasan untuk berpijak (Jenita,2005)

Anak usia dini yang mengalami perilaku bullying biasanya akan menunjukkan beberapa perubahan dalam keadaan fisik dan psikisnya. Anak sebagai korban biasanya akan merasakan berbagai emosi negatif, seperti marah, dendam, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman,

terancam, tetapi tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat mengembangkan perasaan rendah diri dan tidak berharga. Bahkan, tak jarang ada yang ingin keluar dan pindah ke sekolah lain. Dampak psikologis yang lebih berat adalah kemungkinan untuk timbulnya masalah pada korban, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, dan depresi. (Abubakar,2018)

METODE

Adapun metode yng digunakan Dalam pelaksanaan penelitian ini, penulis menggunakan bentuk penelitian empiris, yaitu penelitin yang digunakan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penggunan metode ini adalah untuk menjawab permasalhan dalam penelitian ini, serta menggunakan beberapa teori pendukung dari para ahlinya.

Dalam pelaksanaan penyuluhan kasus bullying terhadap anak disekolah dasar penelti juga menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dengan langkah-langkah sebagai berikut: Tahap persiapan, Menentukan topik, Merumuskan tujuan, menyapkan pertanyaan sesuai dengan materi yng akan disampaikan.

Metode tanya jawab adalah sebuah metode terjadinya percakapan antara peneliti dan subjek penelitiannya, yang mana peneliti bertanya kepada subjeknya, dan subjeknya menjawab pertanyaan dari peneliti. Manfaat dari metode tanya jawab ini ialah dapat melatih subjek untuk dapat mengemukan pendapatnya dalam sebuah forum diskusi, sehingga dapat menciptakan kondisi yang menggairahkan hati dari seorang subjek tersebut. Hal ini juga sangat berperan penting dalam peningkatan motivasi belajar maupun motivasi dalam berpendapat (Justi, 2020).

Penggunaan bentuk penelitian empiris dimaksudkan untuk menganalisis aspek Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban bullying di Sekolah dasar negeri Batang arah tapan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif dan preskriptif, Metode deskriptif merupakan proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melihat subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana adanya. Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait dengan topik penelitian ini yaitu Perlindungan hukum terhadap anak korban Bullying

Penelitian ini dilakukan di SD 08 pasar 60, batang arah tapan, Kec.Basa Ampek Balai Tapan,kab.pesisir selatan prov. Sumatera barat.peneltian ini mulai pada tanggal 26 juli 2023.

Berikut diuraikan prosedur peneltian yang telah dilaksanakan

1. Perecanaan

 Peneltian ini dilakukan sesuai dengan program kerja kuliah kerja nyata IAIN Kerinci tahun 2023 yang berjumlah 4 (SKS)

2. Tahap pelaksanaan

 Pada tahap pelaksanaan ini hal hal yang akan dilakukan antara lain adalah sebagai berikut:

 a) Kegiatan pendahuluan yang terdiri dari absensi siswa dan mengkondisikan siswa
 b) Kegiatan inti:
 1) Pemateri menyiapkan suatu masalah yang sesuai dengan materi yang akan diberikan (*bullying)*
 2) Pemateri mengajukan pertanyaan kepada siswa siswi sesuai dengan tingkat kemampuan berpikir
 3) Pemateri membimbing siswa melakukan tanggung jawab
 4) Pemateri membuat kesimpulan materi penyuluhan sesuai dengan yang telah disampaikan

3. Tahap observasi

 Tahap observasi yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengunakan format pegamatan yang telah disediakan.ha hal yang diamati adalah aktifitas guru dan aktifitas siswa (Sitohang, 2020)

4. Tahap Wawancara

 Tahap wawancara adalah kegiatan tanya jawab kepada siswa dikelas secara lisan untuk mencari informasi tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dengan guru di Sekolah Dasar Negeri 08 Batang arah tapan, dapat diketahui bahwa bullying yang sering terjadi di SD Nagari batang arah tapan awalnya secara lisan perkataan saja, namun makin kesini ada juga bullying fisik tetap tidak dilakukan secara terus menerus sehingga dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi bentuk bullying yang terjadi di SD 08 batang arah tapan yaitu bullying fisik dan bullying verbal. Bullying fisik mengarah pada tindakan-tindakan yang dapat berdamak pada fisik korban

bahkan bisa sampai ke psikisnya. Sedangan bullying vrbal mengarah pada tindakan verbal sehingga mampu menyakiti psikis korban.



Gambar 1. Cuplikan Meminta izin Penyuluhan kepada Kepsek

Selanjutnya kami melakukan sosialisasi dengan siswa siswi menggunakan metode ceramah. Metode ceramah interaktif ialah disini kita menjelaskan dan menerangkan di depan, di hadapan siswa siswi langsung dengan menerangkan materi yang disampaikan. Metode ceramah interaktif juga dikenal dengan metode praktis, sebab bisa mengaitkan fenomena kehidupan sehari hari dan membuat siswa jadi lebih mudah memahami.

Setelah melakukan metode ceramah dan observasi, para siswa siswi yang sebelumnya memiliki keinginan untuk membully temannya kami wawancarai langsung untuk mengetahui apa yang menyebabkan siswa ini ingin melakukan pembullyan terhadap temannya Adapun materi yang kami berikan ialah Dampak tindakan *bullying* tidak hanya pada korban, tetapi dampak tersebut juga mengenai pelaku *bullying* dan korban-pelaku *bullying*. pelaku *bullying* mempunyai intensitas empati yang minim dalam fenomena interaksi sosial. mereka mengalami permasalahan perilaku abnormal, hiperaktif, dan pro-sosial ketika terlibat dalam proses interaksi sosial. Baik empati maupun perilaku abnormal, perilaku hiperaktif, dan pro-sosial sangat berkaitan dengan respon pelaku ketika dirinya terlibat dengan lingkungan sosial sekitar. Berbeda dengan korban-pelaku, tingkat gangguan kesehatan mental mereka lebih besar dibandingkan pelaku dan korban *bullying*.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan (Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga). Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). Menurut Hadjon, seperti yang dikutip oleh (Permadi, 2016:123), menyatakan bahwa dalam teori perlindungan hukum ada dua hal dalam perlindungan hukum, yaitu perlindungan preventif dan perlindungan represif.



Gambar 2. Foto bersama Siswa siswi

Selanjutnya kami menjelaskan tentang definisi pelaku Bullying yang dikutip dari (Ela, :236): Bullies (Pelaku Bullying) yaitu murid yang secara fisik dan/atau emosional melukai murid lain secara berulang-ulang (Olweus, dalam Moutappa dkk, 2004). Remaja yang diidentifikasi sebagai pelaku Bullying sering memperlihatkan fungsi psikososial yang lebih lebih buruk daripada korban Bullying dan murid yang tidak terlibat dalam perilaku Bullying (Haynie, dkk, dalam Toruta 2003). Pelaku Bullying juga cenderung memperlihatkan simptom depresi yang lebih tinggi daripada murid yang tidak terlibat dalam perilaku Bullying dan simptom depresi yang lebih rendah daripada victim atau korban (Haynie, dkk, dalam Tortua, 2003. Olweus (dalam Moutappa, 2004) mengemukakan bahwa pelaku Bullying cenderung

mendominasi orang lain dan memiliki kemampuan sosial dan pemahaman akan emosi orang lain yang sama (Sutton, Smith, & Sweetenham, dalam Moutappa, 2004).

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam usaha penanganan bullying di SD 08 pasar 60 batang aah tapan ialah jika bullying yang dilakukan oleh siswa tdak terlalu serius maka pihak guru akan mmanggil anakanya terlebih dahulu, dan memberi nasehat. Apabila pelaku masih terus melakukan bullying maka akan diberikan peringatan. Jika masih juga melakukan bullying maka pihak sekolah akan memanggil kedua orang tua korban dan orang tua pelaku. Kemudian guru akan memberikan pengarahan kepada orang tua agar seluruh siswa lebih menghargai temannya sehingga tidak ada lagi tindakan bulying.

Berdasarkan hasil wawancara antara penulis dan guru di sekolah dasar 08 pasar 60 batang arah tapan, kasus bullying yang telah terjadi disekolah dasar 08 pasar 60 tidak sampai ditangani oleh pihak berwajib karena orang tua khawatir sang anak akan merasa malu jika kasusnya diketahui khalaya umum. Apabila terjadi kasus bllying di sekolah dasar pasar 08 pasar 60 diselesaikan secara kekeluargaan tidak sampai melibatkan pihak kepolisian

Didalam pasal 9 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2914 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) tersebut mengatur tentang hak dan perlindungan terhadap anak. Yaitu, "Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembagan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai degan minat dan bakat.

Kemudin didlam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang erlindungan anak pada pokoknya mengatur bahwa perlindungan hukum dan tanggung jawab terhadap anak, Merupakan tanggung jawab dari: Negara, pemerintah dan pemerintah daerah, kewajiban dan tanggung jawab masyarakat, kewajiban dan tanggung jawab orang tua.

Faktor Penyebab Terjadinya *Bullying*

1. Keluarga

 Faktor terdekat dari penyebab terjadinya bullying yaitu keluarga, biasanya pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, orang tua yang selalu bertengkar didepan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman-temannya.

2. Sekolah

 Faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering menyepelekan bahkan mengabaikan perilaku bullying. Akibatnya, para pelaku bullying akan terus melakukan bullying kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban bullying

3. Kelompok Bermain

 Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain

4. Kondisi Lingkungan Sosial

 Faktor selanjutnya yaitu kondisi lingkungan sosial, salah satunya yaitu kemiskinan. Bullies atau pelaku bullying akan melakukan apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, contohnya seperti pemalakan, pemerasan, dll.

5. Film dan Tayangan Televisi

 Faktor selanjutnya yaitu dari film dan tayangan televisi. Para pelaku bullying biasanya meniru adegan- adegan kekerasan yang terdapat pada film dan tayangan televisi entah dari geraknya ataupun kata-katanya.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka kita dapat mengethui beberapa aturan hukum tentang hak-hak anak, kewajiban orang tua, pemerintah, pemerinth daerah dan negara terkait perlindungan hukum terhadap anak.

KESIMPULAN

Menurut pendapat penulis, SD negeri pasar 60 batang arah tapan belum maksimal melakukan perlindungan hukum bagi anka yang menjadi korban bullying karena menurut penelitian penulis tidak ada peraturan tertulis yang berisi larangan dan ancaan sanksi pidana terhdap pelaku bullying yang diberlakukan oeh ihak sekolah.

Faktor penghambat perlindungan hukum terhadap anak korban bullying di sekolah dasar 08 pasar 60 adalah faktor dari orang tua yang kurang perhatan terhadap anak karena kesibukannya.kemudian lingkungan tempat tinggal siswa sngat mempengaruhi pembentukan

karakter siswa terutama pad masa anak-anak. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan di masyarakat tentang bullying.

Diharapkan kepada pihak sekolah di SD negeri 08 pasar 60 memberlakukan peraturan tertulis yang berisi larangan keras kepada siswa untuk tidak melakukan bullying dan menindk tegas pelaku. Piha seolah juga harus fokus melakukan sosialisai dan edukasi secara berkesinambungan baik didalam ataupun diluar lingkungan sekoah, bahwa pelku bullying dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan undang-undang nomr 35 tahun 2014 tentang perlindungn anak.

Disarankan kepada orang tua mempunyai wktu lebih utuk memperhatikan tumbuh kembang anak baik dilingkungn rumah, maupun dilingkungan sekolah. Agar anak tidak cenderug mengikuti arus pergaulan yang kurang baik.

DAFTAR PUSTAKA

Harrys Pratama Teguh, 2018 *Teori dan praktek anak dalam hukum pidana,*Yogyakarta: Andi

Ponny Retno Astuti, 2008*Meredam Bullying3cara efektif mengatasi bullying pada anak* Jakarta: PTGrasindo

Fitria Cakrawati, 2015 *Bulying siapa takut?* Solo: Tiga serangkai

Muhammad Restu Armansyah, 2015 *efektifitas pelaksanaan pendidikan bgi anak pelaku tindak pidana di lembagakemasyarakatan anak tanggerang,* hlm 3. Jakarta: Universitas Esa Unggul , Skripsi

Roly Jenita, 2005 *Restorative justice dalam proses peradilan anak di tinjau dari hukum perindungan anak,* hlm xiii , Jakarta : Universitas esa unggul

Sitti Rahmaniar Abubakar, 2018 *Mencegah ebih efektif dari pada menangani (kasus bullying pada anak usia dini)* Jurnal Smart Paud, Vol 1

Undang-undang Republika Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Sri Mamudji e.al, 2005, *Metode penelitian dan peulisan hukum,* Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Ariobimo Nusantara, 2008 *Bullying mengatasi kekerasn disekolah dan lingkungan sekolah anak,* Jakarta: Grasindo

Ali Qaimi, 2004 *keluarga dan anak bermasalah,* Bogor:Cahaya

Zuraidah dan Muhamad Sadi Is, *Perlindungan Hukum Terhadap HakAsasi Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan*, Jurnal Nurani, Vol. 18,No. 1 Edisi Juni 2018, Universitas Islam Negeri Raden Fatah , Palembang

Jurnal *Syari'ah dan Hukum Diktum*, Volume 15, Nomor 2, 2017, Fakultas Syariah dan Ilmu *Hukum* Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare, Pare-Pare

Abintoro Prakoso , *Hukum Perlindungan anak,* Fakultas Hukum Unversitas Jember, Jember , 2015

Bagong Suyanto, *Masalah sosial anak , Cetakan ketiga ,* Kencana , Jakarta : 2016

Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.